



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat mutlak untuk dikedepankan. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, salah satunya adalah partai politik, yang merupakan pilar demokrasi. Partai politik dituntut untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan Partai Politik pada hakekatnya merupakan salah satu cerminan dari hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik inilah rakyat akan dapat mewujudkan hak serta mengemukakan pendapatnya, saran dan pokok-pokok pemikiran tentang arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam negara yang menganut demokrasi. Dengan demikian maka penataan kepartaian harus senantiasa bertumpu pada kaidah kedaulatan rakyat. Dengan demikian segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata dan konkrit. Kesetaraan merupakan suatu prinsip yang memungkinkan bagi segenap warga negara untuk dapat berpikir dalam kerangka kebersamaan walaupun mereka mempunyai kedudukan, fungsi dan

peran yang saling berbeda. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang harmonis, terutama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bangsa kita.

Untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Undang-Undang, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partai politik. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber, dari APBN dan APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan kepada partai Politik, dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik, untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan tersebut, dengan mengadakan penelitian terhadap pengajuan bantuan oleh Partai Politik, agar tercipta administrasi pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. DPPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 ini dimaksudkan dalam rangka melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ini adalah terciptanya administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. DASAR
 - C. MAKSUD DAN TUJUAN



1. Maksud
2. Tujuan

- BAB II : PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TAHUN 2022
- A. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK
 - B. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 - C. HASIL YANG DICAPAI
 - D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- BAB III : PENUTUP
- A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2022

A. PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Agar Partai Politik dapat melaksanakan seluruh fungsinya dengan adil dan obyektif maka pemerintah telah mengatur bantuan dana bagi partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Sebagai tindak lanjut maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp 2.850.139.200,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta seratus tig puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Bantuan Keuangan tersebut diberikan kepada 9 (Sembilan) Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat hasil Pemilu tahun 2019.

Dalam rangka Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai politik Tahun 2022, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-190-2022 tanggal 14 maret 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- b. Menyurati Pengurus Partai Politik Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan Bantuan Keuangan dengan Surat Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat nomor : 210/250/Poldagri-BKPol/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai politik oleh DPD/DPW Partai Politik kepada Gubernur Sumatera Barat cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor

- Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik atau sebutan lainnya, atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik.
 - 3) Foto copy surat keterangan NPWP
 - 4) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.
 - 5) Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
 - 6) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik.
 - 7) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
 - 8) Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan material dalam penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- c. Selanjutnya permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diusulkan ke Gubernur Sumatera Barat cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi oleh Tim, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPW. PKS Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 05/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPW. PKS Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - 2) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang

diajukan oleh DPW. PAN Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 08/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPW. Partai PAN Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- 3) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPD. Partai Gerindra Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 07/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPD. Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 4) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPW. PKB Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 11/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPW. PKB Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 5) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPW. Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 12/BA/Banpol-BKPol/2021, dinyatakan bahwa DPD. Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 6) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPW. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam

Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 03/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPW. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- 7) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPW. Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No. 09.1/BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPW. Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 8) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPD. PDI Perjuangan Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No./BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPD. PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 9) Rapat dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 yang diajukan oleh DPD. Partai Golkar Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022. Hasil kesimpulan rapat Tim Verifikasi Pengajuan Keuangan Partai Politik yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik No./BA/Banpol-BKPol/2022, dinyatakan bahwa DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diajukan Pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 BAGI PARTAI POLITIK YANG
MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GERINDRA	14	476.987	Rp. 572.384.400,00
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	10	389.526	Rp. 467.431.200,00
3	PARTAI DEMOKRAT	10	356.566	Rp. 427.879.200,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	346.197	Rp. 415.436.400,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	265.184	Rp. 318.220.800,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	159.007	Rp. 190.808.400,00
7	PARTAI NASDEM	3	145.629	Rp. 174.754.800,00
8	PDI Perjuangan	3	131.523	Rp. 157.827.600,00
9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	104.497	Rp. 125.396.400,00
		65	2.375.116	Rp. 2.850.139.200,00

B. PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka pelaksanaan Pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, telah dibentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-190-2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Adapun tugas Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Menerima Berkas Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh DPD/DPW Partai Politik Sumatera Barat.
2. Memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat.
3. Membuat Berita Acara Sebagai bahan pertimbangan dan Kelengkapan Administrasi dalam rangka proses Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022.
4. Setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan dan kelengkapan Administrasi, diteruskan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian

akan dilakukan proses pencairan kepada masing-masing partai politik penerima bantuan keuangan.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik melalui APBD Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022 diberikan kepada 9 Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu 2019. Untuk mengakomodir pemberian Bantuan Keuangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2019.

C. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Telah dapat dilaksanakan verifikasi administrasi berkas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022. Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut untuk 9 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu 2019 telah direalisasikan sebesar Rp 2.850.139.200,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- b. Telah dilakukan koordinasi dan pemantauan terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Sebagai tindak lanjut dari realisasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022, maka telah disampaikan Laporan Realisasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam proses verifikasi Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022, ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Dalam proses penelitian persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan permohonan Bantua Keuangan oleh Partai Politik masih ditemui kendala kurangnya kelengkapan administrasi persyaratan terhadap pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang disampaikan oleh Ketua DPP/DPW Partai Politik Sumatera Barat.



- b. Terlambatnya penyampaian pengajuan permohonan oleh DPD/DPW Partai Politik menyebabkan proses verifikasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik memerlukan rentang waktu yang cukup lama yaitu dari bulan April s.d Oktober Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Telah dilaksanakan rapat dalam rangka verifikasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 diberikan kepada 9 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu 2019 dengan realisasikan sebesar Rp 2.850.139.200,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta seratus tig puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), bantuan keuangan terhadap Partai Politik tersebut sudah terealisasi 100 %.
3. Dalam rangka pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten/Kota maka telah dilaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan proses pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

B. SARAN

1. Dalam pengajuan permohonan bantuan keuangan, Partai Politik penerima bantuan perlu dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan melengkapi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam proses pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik
2. Dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan, Partai politik hendaknya menyampaikan tepat waktu dengan kelengkapan administrasi Laporan Pertanggungjawaban yang berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah laporan ini disusun, sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dibidang pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2022

Dibuat Oleh :

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Analisis Kebijakan Ahli Muda

ttd

ttd

Drs. SYAHLALUDDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19700730 198902 1 001

MASTA, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19690817 199303 1 011

LAPORAN SELESAI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



Disusun oleh :

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

PADANG, DESEMBER 2022